



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 304 / Pdt.P / 2018 / PN Bjb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUHAMMAD NOOR ARIFIN**
Tempat, tanggal lahir : BANJARMASIN, 19-11-1993
NIK : 6372021911930002
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : Komp. Taman Citra Trikora No. 21
RT/RW. 014/002 Kel. Guntung
Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 5 Desember 2018, Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 5 Desember 2018, Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang 5 Desember 2018;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Desember 2018, dengan Register Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :

a. **Nama Ayah : M. AINUL YAQIN**

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Ibu : ENIK SULISTIYANI

2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2664/UM/1993 tertanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD NOOR ARIFIN** dengan Nomor : 2664/UM/1993 tertanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, semula tertulis :

Nama Ayah : **M. AINUL YAQIN**

Akan melakukan perubahan Nama pada Akta kelahiran, menjadi :

Nama Ayah : **MOH. AINUL YAQIN**

Karena sesuai dengan data di Ijazah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Pemohon dan nama Ayah pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

5. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2664/UM/1993 tertanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, yang semula tertulis :

Nama Ayah : **M. AINUL YAQIN**

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi :

Nama Ayah : **MOH. AINUL YAQIN**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2664/UM/1993 tertanggal 15 Desember 1993 untuk perubahan nama pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

2. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372021911930002, atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 63720210805100003, atas nama Kepala Keluarga MUKKHAMAL NGAINUL tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN nomor 2664/UM/1993 tanggal 15 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kotamadya Banjarmasin, diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2006 atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN, diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Kutipan ijazah Sekolah Lanjutan Pertama tertanggal 20 Juni 2009 atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN, diberi tanda.....P-5;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat keterangan dari kantor urusan agama kecamatan tamban tertanggal 21 September 2018 atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN, diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Kutipan buku nikah antara M. Ainul Yaqin dengan Enik Suistyawati tanggal 21 Januari 1992, diberi tanda..... P-7;
8. Salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru no 278/Pdt.P/2018/Pn Bjb;
9. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 474.1/440/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ayah, diberi tanda.....P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi **RISNAWATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah paman dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama orang tua dari Pemohon adalah MOH. AINUL YAQIN;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama panggilan orang tua dari Pemohon adalah AINUL;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan perubahan nama dari Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah M. AINUL YAQIN menjadi seharusnya MOH. AINUL YAQIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Saksi **MASITAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah paman dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama orang tua dari Pemohon adalah MOH. AINUL YAQIN;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan orang tua dari Pemohon adalah AINUL;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan perubahan nama dari Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah M. AINUL YAQIN menjadi seharusnya MOH. AINUL YAQIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P-8) yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan (P.9) adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P-7), dan (P.8) telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pada akta kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Komp. Taman Citra Trikora No. 21 RT/RW. 014/002 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon **Nama Ayah M. AINUL YAQIN dan Nama Ibu ENIK SULISTIYANI**
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai akta kelahiran Akta Kelahiran nomor 2664/UM/1993 tanggal 15 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN Jenis kelamin Laki-laki, anak dari **Nama Ayah M. AINUL YAQIN dan Nama Ibu ENIK SULISTIYANI**
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 2664/UM/1993 tanggal 15 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kotamadya Banjarmasin atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN, Jenis kelamin laki-laki, Nama Ayah M. AINUL YAQIN dan Nama Ibu ENIK SULISTIYANI;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya dari semula Arihertati Misrani menjadi Ari Hertati dihubungkan dengan bukti P-1 hingga bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran akta kelahiran nomor 2664/UM/1993 tanggal 15 Desember 1988 yang

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pencatatan sipil kotamadya Banjarmasin atas nama MUHAMMAD NOOR ARIFIN, Jenis kelamin laki-laki, Nama Ayah M. AINUL YAQIN dan Nama Ibu ENIK SULISTİYANI berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah pada akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2664/UM/1993 tanggal 15 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, yang semula tertulis :

Nama Ayah : M. AINUL YAQIN
menjadi :

Nama Ayah : MOH. AINUL YAQIN

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh **Mochamad Umaryaji, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Risa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Risa,,SH

Mochamad Umaryaji, S.H.,

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ A.T.K -----	Rp. 50.000,00
➤ PNBP -----	Rp. 5.000,00
➤ Relaas Panggilan -----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)